



Hukum Perlindungan Konsumen: Jajanan Tidak Layak Konsumsi Masih Beredar

Fitra Putra¹, Irvin Yama'asura^{2*}, Romiz Sofyan³, Ferdi Arya⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung, Indonesia

E-mail: yamaasura1@gmail.com



Dikirim: 07/01/2023

Direvisi: 14/04/2023

Dipublikasi: 02/05/2023

Info Artikel

Keywords:

Consumer Protection;
Consumers; Food.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen;
Konsumen; Makanan.

Abstract

The suitability of food for consumers is very important, if you are not careful in choosing food or snacks it can be harmful to your health. There are still many unhealthy snacks circulating in Tulungagung, so people must be more careful in choosing healthy foods to consume. In this case, we make this journal so that consumers can understand and understand the selection of food that is suitable for consumption and it is hoped that consumers will know how dangerous food is that is not suitable if it enters our body. This research was made using qualitative methods. Collecting data using interview and observation techniques. The results of the study are that the majority of food products are considered unfit for consumption because the can packaging is damaged or dented. packaged snacks that have expired but are still displayed by traders/entrepreneurs. Snack products whose trademarks have been engineered by traders. The sales mode that transfers trademarks is carried out by entrepreneurs or traders by buying snack products in large packaging volumes and then repackaging them in smaller volumes at affordable prices.

Abstrak

Kelayakan makanan bagi konsumen sangatlah penting, bila tidak cermat dalam memilih makanan atau jajanan bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Masih banyak jajanan tidak layak yang beredar di Tulungagung sehingga masyarakat harus lebih hati-hati memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Dalam hal ini kami membuat jurnal ini supaya para konsumen bisa memahami dan mengerti tentang pemilihan makanan yang layak untuk dikonsumsi dan diharapkan konsumen mengetahui bagaimana bahaya makanan yang tidak layak apabila masuk ke tubuh kita. Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil Penelitian yaitu mayoritas produk pangan yang dinilai tidak layak konsumsi karena kemasan kaleng rusak atau penyok. Jajanan kemasan yang sudah kadaluarsa namun tetap dipajang oleh pedagang/pengusaha. Produk jajanan yang sudah direkayasa merek dagangnya oleh pedagang. Modus penjualan yang mengalihkan merek dagang dilakukan

1. Pendahuluan

Dari tahun 2016 sampai tahun 2022 masih banyak produk makanan atau jajanan kaki lima tak layak konsumsi masih beredar di Kabupaten Tulungagung. Dinas Kesehatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam pengawasan serta penindakan masih sering menemukan makanan yang tak layak konsumsi yang mengandung zat berbahaya. Salah satu zat berbahaya yang sering ditemukan yaitu terdapat kandungan Rhodamin b dan Boraks. Tentunya kandungan zat berbahaya itu bila dikonsumsi oleh tubuh bisa menyebabkan penyakit serius.

Menjelang perayaan di hari Tahun Baru, di berbagai tempat diselidiki oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Dinas perdagangan dan dinas perindustrian Kabupaten Tulungagung melakukan pengawasan dengan melakukan sidak makanan dan minuman yang dijual di swalayan dan toko kue. Puluhan produk makanan yang didapat tidak sesuai ketentuan dan mengandung bahan kimia berbahaya dan telah menemukan sejumlah produk jajanan yang tidak layak konsumsi, dan label expired pada produk kemasan tersebut sudah melebihi batas tanggal kadaluarsa (Choirurrozaq, 2022).

Ditemukan beberapa produk pangan yang kemasannya sudah rusak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengamankan barang-barang yang tersebut agar tidak diperedarkan kembali. Ucapan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Perdagangan dan perindustrian Tulungagung, kepala bidang Nina Umi Hani'in telah menyatakan kebanyakan produk pangan tidak baik untuk konsumsi karena kemasan rusak. Petugas yang melakukan sidak di toko-toko juga menemukan beberapa jajanan kemasan yang sudah kadaluarsa tetap dijual oleh pedagang, "karena terbatasnya hak, kami tidak langsung mengamankan produk yang ada. Namun kami tetap memberi teguran." Jajanan yang memiliki kemasan rusak dan/atau melebihi label kadaluarsa jelas meugikan pihak pembeli. Dari hasil pantauan, terdapat toko ritel yang masih memajang produk makanan yang mengandung Rhodamin B. Tentunya produk makanan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh (Choirurrozaq, 2022).

Orang yang mengkonsumsi produk tersebut memiliki resiko untuk terkena diare, muntah, bahkan keracunan makanan. Mengetahui hal tersebut, maka diluncurkan operasi kembali di beberapa daerah. Kasi Farmasi dan Kesehatan Makanan Disperindag Tulungagug Masduki menambahkan, pihaknya juga menemukan produk jajanan yang sudah direkayasa merek dagangannya oleh pedagang. Modusnya yaitu penjual membeli produk dengan ukuran besar, lalu akan dijual ulang dalam kemasan yang lebih kecil dengan merek jual yang berbeda. "kasus ini sudah masuk kategori pidana. Tapi kami hanya memberi peringatan karena mungkin ketidak sepengetahuan pengusaha." Kata Masduki (Sujarwoko, 2016).

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan konsumen. Konsumen adalah orang yang telah membeli barang atau telah menggunakan barang tersebut dari hasil produksi. Blacks law dictionary Mendefsrinikan konsumen merupakan orang yang telah membeli barang dan jasa sebagai kepribadian diri sendiri, keluarga, rumah, tidak ada nya intensi menjual kembali barang dan jasa tersebut (Black & Garner, 2009).

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah memakai suatu produk, maupun pembeli atau yang telah di peroleh dengan cara apapun (Zulham, 2013). Adapun pengertian lainnya konsumen tersebut sebanding dengan Pasal 1 angka 2 UU perlindungan konsumen yang telah mengatur pengertian dari konsumen merupakan dari setiap orang yang telah memakai barang dan jasa yang sudah ada di masyarakat, untuk kepentingan sendiri, orang lain dan keluarga, barang yang telah dipakai tidak layak diperdagangkan.

Pengertian konsumen antara lain adalah pengertian dari barang dan jasa itu sendiri. Barang adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pentingnya mengetahui bahaya makanan yang tidak layak dikonsumsi merupakan hasil dari hak perlindungan konsumen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Peraturan Perlindungan Konsumen bukan untuk melemahkan usaha tetapi diharapkan pelaku usaha melakukan persaingan dagang yang sehat dan bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum perlindungan konsumen apakah sudah mampu mengatasi masalah tentang makanan tak layak konsumsi yang masih beredar dan masih dijual oleh produsen nakal. Dan memberi Informasi kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan yang tak layak atau kemasan rusak bahaya bagi kesehatan.

2. Metode Penelitian

Mencari data dan informasi dengan ketentuan membaca, mencatat, dan mengutip buku dan literasi lainnya agar mengetahui inti dari tema yang dibahas serta belajar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas, dengan ini metode yang digunakan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Metode yang digunakan secara benar membuat penelitian ini menemukan fakta. Dalam pencarian informasi dengan menggali data dan literasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan hasil yang di dapat menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Sehingga mendapat hasil kesimpulan yang memuaskan.

3. Hasil dan Pembahasan

Mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur dan menumbuhkan kegiatan ekonomi maka, barang dan jasa harus layak semestinya, dalam hal produk makanan tentunya menjadi kebutuhan pokok manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu semakin banyak permintaan produksi makanan sehingga makin banyak juga persaingan curang yang dilakukan produsen untuk mencari cara agar produksinya laku dipasaran. Banyak sekali kasus pengusaha atau pedagang menjual makanan tanpa memikirkan mutu dan dengan harga yang sangat terjangkau. Imbasnya kepada konsumen yang kurang berhati-hati dalam memilih makanan. Di era sekarang ini makanan kaki lima atau makanan cepat saji semakin diminati para konsumen, dikarenakan kemajuan teknologi, semua bisa memesan dengan cepat dan tidak perlu datang ke tempat penjual makanan tersebut. Walaupun itu yang lebih efisien tentunya mempunyai hal negatif apabila tidak cermat saat memesan makanan secara online tidak mengetahui komposisi didalam makanan tersebut.

Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah Indonesia menjaga rakyatnya supaya tidak menjadi korban para produsen nakal dengan membuat aturan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam UUPK Pasal 8 ayat 1 yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Sanksi atas ketentuan tersebut sudah tegas diatur dalam Pasal 62 UUPK, yakni dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Peraturan bertujuan untuk mewujudkan pangan aman, bermutu dan bergizi, dan sebagai pembangunan pangan yang aman. Ciri-ciri produk makanan yang tidak aman dikonsumsi seperti bau busuk, rasanya tengik ada kotoran yang menempel pada kemasan tersebut. Ada beberapa bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti Pewarna buatan, kandungan Rhodamin B dan kandungan boraks (*Bahaya Konsumsi Makanan Expired*, 2015). Apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut bisa menimbulkan penyakit seperti muntah muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, kanker dan hingga kematian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, 2011, dalam pasal UU Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur Hak-hak konsumen dan produsen. Dikarenakan konsumen belum bisa memahami hak-hak yang dimiliki akhirnya sering berada kurang menguntungkan.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewajiban para pelaku usaha, sayangnya kedudukan konsumen masih dapat

dibilang relatif rendah. Hal tersebut pun sering menjadi ajang kesempatan bagi para penjual untuk meraup laba sebanyak-banyaknya dari konsumen dengan mengabaikan kejujuran dan etika dalam melakukan usaha, dengan demikian hak para konsumen selalu dihiraukan hanya demi keuntungan.

Permasalahan kedudukan konsumen yang rendah ini juga bukan tanpa alasan. Konsumen sendiri susah untuk diposisikan dibandingkan pedagang atau penjual. Konsumen dituntut untuk mencari berbagai informasi tentang produk yang akan mereka beli, berhati-hati dalam melakukan pembayaran dan pintar dalam membuat keputusan. Di lapangan, para konsumen sering menghiraukan dampak negatif dari pemakaian produk yang mereka beli. Dalam beberapa catatan, alasan-alasan yang sering ditemukan di masyarakat awam yaitu dikarenakan tidak melek hukum. Alasan yang lainnya yakni praktik hukum yang semakin rumit, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari konflik karena takutnya akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan merepotkan.

Di Tulungagung masih banyak makanan tak layak konsumsi yang masih beredar. Salah satu kasus yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yaitu pada tahun 2022 uji sampel makanan kaki lima dari berbagai jenis jajanan terdapat zat berbahaya yaitu Rhodamin B dan kandungan Boraks, pada saat razia dilakukan banyak juga toko swalayan yang menjual makanan kadaluarsa dan kemasan yang rusak. Selain kemasan rusak, ditemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan produksi asli. Hal itu melanggar ketentuan produk makanan karena tidak memiliki izin edar. Kasus tersebut setelah diselidiki yaitu pengusaha atau pedagang tersebut membeli dengan jumlah besar lalu dikemas ulang dengan ukuran yang lebih kecil dijual harga terjangkau. Sangat jelas sekali bahwa pengusaha atau pedagang tersebut telah melanggar aturan tentang izin edar.

Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan masih saja belum terlaksana dengan baik. Para produsen yang tidak memikirkan kelayakan produksi masih banyak di Daerah Tulungagung makanan yang tidak layak konsumsi yang belum terkena razia petugas penegak hukum. Penindakan yang kurang tegas dan hanya diberi teguran, para produsen nakal masih melakukan perbuatan tersebut. Berikut data kasus peredaran makanan yang tak layak dikonsumsi yang terjadi di Tulungagung:

Tabel 1. Data Kasus Makanan Tidak Layak Konsumsi di Tulungagung

No.	Waktu	HASIL
1.	21 Juni 2016	Temuan produk dengan kemasan rusak dan kadaluarsa
2.	16 April 2021	Uji sampel makanan kaki lima di bulan ramadhan dari 31 jenis makanan ditemukan 4 mengandung zat berbahaya

3.	11 April 2022	Uji sampel makanan kaki lima di bulan ramadhan dari 104 jenis makanan ditemukan 3 jenis mengandung Rhodamin dan 1 jenis mengandung Boraks
4.	13 April 2022	Razia sejumlah toko dan swalayan ditemukan produk dengan kemasan rusak dan sudah kadaluarsa. Dan tempat kurang bersih atau kurang Higenis.
5.	21 Desember 2022	Puluhan produk makanan yang didapat tidak sesuai ketentuan dan mengandung bahan kimia berbahaya. Salat satunya mengandung Rhodamin B

Sumber: Antaranews, Detiknews, Rorokembang, Mattanews, Radartulungagung.

4. Kesimpulan

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas para pelaku usaha, sayangnya kedudukan konsumen masih dapat dibilang relatif rendah. Hal tersebut pun sering menjadi ajang kesempatan bagi para penjual untuk meraup laba sebanyak-banyaknya dari konsumen dengan mengabaikan kejujuran dan etika dalam melakukan usaha, dengan demikian hak para konsumen selalu dihiraukan hanya demi keuntungan. Di Tulungagung masih banyak makanan tak layak konsumsi yang masih beredar. Para konsumen sering menghiraukan dampak negatif dari pemakaian produk yang mereka beli. Dalam beberapa catatan, alasan-alasan yang sering ditemukan di masyarakat awam yaitu dikarenakan tidak melek hukum. Alasan yang lainnya yakni praktik hukum yang semakin rumit, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari konflik karena takutnya akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan merepotkan.

Daftar Referensi

Black, H. C., & Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. West Group.

Choirurrozaq, M. (2022). *Puluhan Produk Makanan didapati Tak layak Konsumsi*. Radartulungagung.Co.Id. <https://radartulungagung.co.id/puluhan-produk-makanan-didapati-tak-layak-konsumsi/>

Sujarwoko, D. H. (2016). *Disperindag Tulungagung Temukan Jajanan Tidak Layak Konsumsi*. Jatim.Antaranews.Com. <https://jatim.antaranews.com/berita/179727/disperindag-tulungagung-temukan-jajanan-tidak-layak-konsumsi>

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.